

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

**2025**

**PERBUP TEGAL NO. 21, BD TH 2025 , NO. 23 , 4 HLM**

**PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, antara lain pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penambahan kegiatan, serta perubahan lainnya, Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 perlu diubah dan disesuaikan .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 .
- Perubahan RKPD memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mengakomodasikan : 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 3. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan 4. pergeseran kegiatan antar jenis belanja, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 31 Mei 2025
- Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- Perubahan RKPD digunakan sebagai : a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Penyusunan Rencana APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025; dan b. pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : - hlm